



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Puguh Alias Koplo Bin Abdul Kasan;**  
Tempat lahir : Mojokerto ;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Mei 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jrambe RT.02 RW.001 Desa Jrambe  
Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD Kelas 3 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 81/PID/2022/PT SBY. Tanggal 28 Januari 2022, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mjk., tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa PUGUH ALS KOPLO BIN ABDUL KASAN bersama-sama YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) pada hari pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wibatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat Dusun Jrambe RT 02 RW 001 Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib tim reskrim Polsek Mojosari melaksanakan kring serse di Jl. A. Yani Desa Belahan tengah kemudian mendapatkan informasi bahwa di area Pom bensin Awang-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awang akan ada transaksi narkoba jenis shabu di kemudian tim bergeser sekitar Pom Bensin awang-awang kemudian tim reskrim Polsek Mojosari mendapatkan informasi lagi bahwa untuk lokasi bergeser di daerah pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selanjutnya tim reskrim Polsek Mojosari menuju Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di sekitar Dusun Mojojejer Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tim reskrim Polsek Mojosari mencurigai seorang laki-laki yang saat itu berada dipinggir jalan dan turun dari kendaraan sedang mengambil sesuatu dan kembali ke kendaraannya kemudian tim reskrim Polsek Mojosari datang dan geledah setelah di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) kemudian tim reskrim Polsek Mojosari saat melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di tanah di samping MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) dan MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) mengaku telah mengambil narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut, karena mengetahui ada yang datang narkoba tersebut dibuang ketanah kemudian tim reskrim Polsek Mojosari melakukan pencarian disekitar lokasi dan menemukan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menurut pengakuan MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) uang tersebut adalah uang yang dibawa oleh MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) untuk membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada penjualnya yang bertransaksi dengan sistem ranjau, kemudian tim reskrim Polsek Mojosari interogasi lebih lanjut MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) mengaku disuruh oleh YUSUP Als USP Bin MOHAMAD

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURALI (penuntutan terpisah) untuk membelikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib tim reskrim Polsek Mojosari melakukan penangkapan terhadap YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) yang saat itu berada di teras rumah MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) di Dusun Bulu Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selanjutnya setelah mengamankan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dan melakukan interogasi kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) adalah pesanan YUSUP Als USUP bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dan temannya yaitu terdakwa PUGUH Als KOPLO Bin ABDUL KASAN, selanjutnya tim reskrim Polsek Mojosari menuju ke pabrik baja masuk Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto selanjutnya tim reskrim Polsek Mojosari melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUGUH Als KOPLO Bin ABDUL KASAN dipinggir jalan depan pabrik baja masuk Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto saat di lakukan interogasi kepada terdakwa PUGUH Als KOPLO Bin ABDUL KASAN bahwa memang benar telah patungan memesan narkoba jenis shabu dengan YUSUP Als USP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa PUGUH Als KOPLO Bin ABDUL KASAN didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37 warna hitam dengan nomor 085736251990;

- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) sebanyak setengah gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa kemudian bersama-sama terdakwa untuk mencari ikan disungai, lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) pulang kerumah dan terdakwa bertanya kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) apakah ada bahan (narkotika jenis shabu) kemudian dijawab oleh YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) ada mau ambil berapa, kemudian terdakwa bertanya kalau setengah gram berapa harganya dijawab oleh YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) kalau setengah gram harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) meyakinkan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena nanti akan dibagi atau patungan dengan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dan terdakwa mendapat bagian setengah gram dan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) mendapat setengah gram, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) pulang lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan narkotika jenis shabu namun oleh YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dijawab kalau temannya baru saja berangkat untuk mencari barangnya (narkotika jenis shabu) kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) namun tidak diangkat kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) menanyakan apakah sudah mendapatkan barang (narkotika jenis shabu) kalau belum terdakwa tidak berharap dan sekira pukul 24.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan suara (voice note) dari YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) bahwa sudah didepan pabrik baja, selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) melalui saluran telephone dan benar bahwa YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) sudah berada diluar kemudian terdakwa ijin keluar pabrik dan melihat YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) sudah didepan pabrik bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, setelah terdakwa mendekat kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) terdakwa diamankan tim di Polsek Mojosari Guna proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05115/NNF/2021 hariJumat tanggal 18 Juni 2021yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Mojosari atas nama terdakwa MOHAMMAD SAMSUDIYAN ALS DIYAN BIN ARIF HIDAYATULLOH Dkk dengan ;

- Nomor : 10821/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.676 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Nomor : 10822/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3.721 gram Adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PUGUH ALS KOPLO BIN ABDUL KASAN bersama-sama YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) pada hari pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wibatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat Dusun Jrambe RT 02 RW 001 Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib tim reskrim Polsek Mojosari melaksanakan kring serse di Jl. A. Yani Desa Belahan tengah kemudian mendapatkan informasi bahwa di area Pom bensin Awang-awang akan ada transaksi narkoba jenis shabu di kemudian tim bergeser sekitar Pom Bensin awang-awang kemudian tim reskrim Polsek Mojosari mendapatkan informasi lagi bahwa untuk lokasi bergeser di daerah pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selanjutnya tim reskrim Polsek Mojosari menuju Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di sekitar Dusun Mojojejer Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tim reskrim Polsek Mojosari mencurigai seorang laki-laki yang saat itu berada dipinggir jalan dan turun dari kendaraan sedang mengambil sesuatu dan kembali ke kendaraannya kemudian tim reskrim Polsek Mojosari datang dan geledah setelah di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) kemudian tim reskrim Polsek Mojosari saat melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di tanah di samping MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) dan MOHAMMAD

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) mengaku telah mengambil narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut, karena mengetahui ada yang datang narkoba tersebut dibuang ketanah kemudian tim reskrim Polsek Mojosari melakukan pencarian disekitar lokasi dan menemukan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menurut pengakuan MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) uang tersebut adalah uang yang dibawa oleh MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) untuk membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada penjualnya yang bertransaksi dengan sistem ranjau, kemudian tim reskrim Polsek Mojosari interogasi lebih lanjut MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) mengaku disuruh oleh YUSUP Als USP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) untuk membelikan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib tim reskrim Polsek Mojosari melakukan penangkapan terhadap YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) yang saat itu berada di teras rumah MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) di Dusun Bulu Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selanjutnya setelah mengamankan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dan melakukan interogasi kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh MOHAMMAD SAMSUDIYAN Als DIYAN Bin ARIF HIDAYATULLOH (penuntutan terpisah) adalah pesanan YUSUP Als USUP bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dan temannya yaitu terdakwa PUGUH Als KOPLO Bin ABDUL KASAN, selanjutnya tim reskrim Polsek Mojosari menuju ke pabrik baja masuk Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto selanjutnya tim reskrim Polsek Mojosari melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUGUH Als KOPLO Bin ABDUL KASAN dipinggir jalan depan pabrik baja masuk Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto saat di lakukan interogasi kepada terdakwa PUGUH Als KOPLO Bin ABDUL KASAN bahwa memang benar telah patungan memesan narkoba jenis shabu dengan YUSUP Als USP Bin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa PUGUH Als KOPLO Bin ABDUL KASAN kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37 warna hitam dengan nomor 085736251990;

- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa kemudian bersama-sama terdakwa untuk mencari ikan disungai, lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) pulang kerumah dan terdakwa bertanya kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) apakah ada bahan (narkoba jenis shabu) kemudian dijawab oleh YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) ada mau ambil berapa, kemudian terdakwa bertanya kalau setengah gram berapa harganya dijawab oleh YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) kalau setengah gram harganya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) meyakinkan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena nanti akan dibagi atau patungan dengan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dan terdakwa mendapat bagian setengah gram dan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) mendapat setengah gram, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dan YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) pulang lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan narkoba jenis shabu namun oleh YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) dijawab kalau temannya baru saja berangkat untuk mencari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya (narkotika jenis shabu) kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) namun tidak diangkat kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) menanyakan apakah sudah mendapatkan barang (narkotika jenis shabu) kalau belum terdakwa tidak berharap dan sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan suara (voice note) dari YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) bahwa sudah didepan pabrik baja, selanjutnya terdakwa menghubungi YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) melalui saluran telephone dan benar bahwa YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) sudah berada diluar kemudian terdakwa ijin keluar pabrik dan melihat YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) sudah didepan pabrik bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, setelah terdakwa mendekat kepada YUSUP Als USUP Bin MOHAMAD NURALI (penuntutan terpisah) terdakwa diamankan tim di Polsek Mojosari Guna proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05115/NNF/2021 hariJumat tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Mojosari atas nama terdakwa MOHAMMAD SAMSUDIYAN ALS DIYAN BIN ARIF HIDAYATULLOH Dkk dengan ;

- Nomor : 10821/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.676 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 10822/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3.721 gram Adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 6 Desember 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUGUH ALS KOPLO BIN ABDUL KASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu kami ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PUGUH ALS KOPLO BIN ABDUL KASANDengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam dengan nomor 085736251990 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Mjk., tanggal 27 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puguh Alias Koplo Bin Abdul Kasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Puguh Alias Koplo Bin Abdul Kasan dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- No Sim Card 085736251990 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2021 dan tanggal 31 Desember 2021, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Desember 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Mjk.;

2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 kepada Terdakwa dan tanggal 6 Januari 2021 kepada Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 4 Januari 2021 kepada Terdakwa dan tanggal 6 Januari 2021 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Desember 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Mjk., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menentukan kesalahan Terdakwa, tegasnya Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dengan alasan sebagai berikut: “ Bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, masih ada keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan, yaitu “Terdakwa belum pernah dihukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Desember 2021 Nomor 534 / Pid.Sus / 2021 / PN Mjk, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa yang tepat dan adil di masyarakat, yang amar putusan selengkapnyanya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Desember 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama pidana penjara yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puguh Alias Koplo Bin Abdul Kasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Puguh Alias Koplo Bin Abdul Kasan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - No Sim Card 085736251990 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam ;Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 yang terdiri dari I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutrisni, S.H., dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sutrisni, S.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)